

Dampak Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah. Tbk

Almaripah¹, Amin Setio Lestingsih², Lukman Hakim³, Sabil⁴, Dwiyatmoko Puji Widodo⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Sarana Informatika

e-mail: ¹almarifah.ar@gmail.com, ²amin.asl@bsi.ac.id, ³lukman.lmh@bsi.ac.id,
⁴sabil.sbl@bsi.ac.id, ⁵dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
31-08-2022	04-09-2022	11-09-2022

Abstrak - Penelitian ini membahas tentang pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada PT Bank BRI Syariah. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT Bank BRI Syariah periode 2010-2019 yang berasal dari laporan keuangan PT Bank BRI Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisa data uji koefisien determinasi serta persamaan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dependen total pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu dana pihak ketiga berdampak positif dan dominan. Hal ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Saran yang bisa disampaikan bagi Bank sudah semestinya lebih menggalakan produk dana pihak ketiga ini sebagai produk unggulan untuk mengajak nasabah untuk memakai produk dengan berbagai keunggulan yang berbeda serta bagi peneliti yang lain dapat mengambil subjek penelitian yang berbeda dan periode pelaporan keuangan yang berbeda pula.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Pembiayan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah

Abstract - This study discusses the effect of third party funds on financing at PT. BRI Syariah Bank. The aim is to determine the effect of third party funds on financing at PT Bank BRI Syariah. The sample in this study is the financial statements of PT Bank BRI Syariah for the period 2010-2019 which are derived from the financial statements of PT Bank BRI Syariah. This study uses a quantitative approach using data analysis techniques of determination coefficient test and simple regression equation. The results showed that the dependent variable total financing consisting of mudharabah financing and musyarakah financing can be explained by the independent variable, namely third party funds that have a positive and dominant impact. This is in line with the results of previous studies. Suggestions that can be submitted for Banks should be to promote this third-party fund product as a superior product to invite customers to use products with different advantages and for other researchers to take different research subjects and different financial reporting periods.

Keywords: Third Party Funds, Mudharabah Financing, Musyarakah Financy

PENDAHULUAN

PT. Bank BRI Syariah telah melaksanakan pengumpulan dana dari masyarakat berbentuk titipan atau simpanan yang dikenal dengan dana pihak ketiga sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dalam intermediasi keuangan. Semua dana didistribusikan melalui pembiayaan baik yang mengaplikasikan prinsip bagi hasil, sewa menyewa serta jual beli. Pembiayaan adalah salah satu produk yang ditawarkan, pembiayaan itu juga membutuhkan dana untuk melakukan pembiayaan kepada nasabahnya. Untuk mendapatkan dana dari masyarakat luas Bank juga mengumpulkan dana pihak ketiga dari nasabah. Setiap dana pihak ketiga memiliki keunggulan,

oleh karena itu Bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan. (L. Ismail, 2018).

Kemampuan suatu Bank untuk mendapatkan sumber anggaran atau dana yang diinginkan, tentu banyak memengaruhi perkembangan Bank. Untuk mendapatkan sumber dana Bank harus mempertimbangkan beberapa factor tertentu, seperti keluasan dalam mendapatkannya, jangka waktu sumber dana dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memdapatkan target dana tersebut. Dalam pengaplikasiannya dana yang ada sangat beragam dengan berbagai kualifikasi, dan harus cerdas dalam memutuskan kegunaan dana tersebut, sumber dana yang bisa dipilih harus sesuai dengan pemanfaatan dana.

Dendiwijaya menyatakan bahwa dana pihak ketiga yang dihimpun merupakan dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh Bank bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh Bank (Destiana, 2016).

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro. Dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan oleh Bank untuk melakukan ekspansi kredit maupun investasi. Karena dengan semakin besar dana yang dihimpun maka dapat memperbesar profitabilitas Bank melalui selisih bunga kredit dan bunga simpanan (Edo & Wiagustini, 2014).

Volume dana pihak ketiga merupakan suatu tolak ukur kepercayaan masyarakat pada Bank yang bersangkutan. Masyarakat mengidentifikasi semakin tinggi volumenya maka akan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat pada Bank tersebut, begitu pula sebaliknya. (Andriyani, 2017)

Bank merupakan sebuah lembaga pengelola keuangan yang ada dimasyarakat. Masalah utama yang sering dihadapi oleh suatu Bank adalah pendanaan, Bank yang tidak mencukupi, sehingga tidak dapat melakukan aktifitasnya atau tidak berfungsi. Dana untuk operasional Bank berasal dari pemilik Bank dan titipan atau tabungan dari masyarakat yang dikenal sebagai dana pihak ketiga, lembaga keuangan lain serta dana likuiditas dari pihak Bank sentral. Bank di Indonesia jumlah dana yang dimiliki rata-rata modal serta cadangan belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Maka dari itu dana pihak ketiga bergantung kepada masyarakat (Muhammad, 2014).

Hasil penelitian (Sudiyanto & Suroso, 2010) menyatakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional terhadap Beban Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR) yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pembiayaan masyarakat sering terjadi permasalahan pembiayaan bermasalah atau kredit macet dan untuk mengatasi hal tersebut perlu mempunyai strategi-strategi dalam meminimalisir pembiayaan modal kerja dengan akad masyarakat. Pembiayaan pada perbankan syariah dipengaruhi oleh dana yang dihimpun nasabah atau sering disebut dengan dana pihak ketiga, data yang bersumber dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas pembiayaan yang dilakukan Bank syariah meningkat secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan merupakan penyediaan dana ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam 2 macam yaitu mudharabah serta musyarakah.
2. Transaksi sewa – menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna.

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan menurut (Al-arief, 2010) pembiayaan merupakan Pendanaan yang dialokasikan oleh suatu pihak luar demi membantu investasi yang sudah diagendakan, baik dibuat sendiri atau suatu lembaga. Maka, pembiayaan merupakan mengeluarkan dana/anggaran untuk membantu investasi yang telah diagendakan.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang (Suana & Prasetyanti, 2010).

Pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dibagi tiga.

1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan ketika pemilik modal siap menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. Secara komersial bentuk pembiayaan ini menguntungkan.
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak semata-mata mencari keuntungan yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang didapat.
3. *Charity financing*, yaitu pembiayaan yang tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan karena diberikan kepada orang tidak mampu dan membutuhkan (Al-arief, 2010).

Tujuan Pembiayaan

Menurut (Muhammad, 2014) tujuan pembiayaan yang terkait dengan stakeholder dilaksanakan perbankan syariah, yakni:

1. Pemilik
Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh keuntungan/hasil atas dana yang di tanamkan pada Bank tersebut.
2. Pegawai
Para pegawai Bank berharap mendapatkan kesejahteraan dari Bank yang di kelolanya.
3. Masyarakat
 - a. Pemilik dana, mengharapkan dari dana yang diinvestasikan diBank akan memperoleh bagi hasil yang menguntungkan.
 - b. Debitur yang bersangkutan, para debitur dengan penyediaan dana baginya mereka membantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif)

- atau membantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).
- c. Masyarakat umumnya konsumen, Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
4. Pemerintah
Manfaat menyediakan pembiayaan bagi pemerintah dapat terbantu dalam membiayai pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh Bank dan juga perusahaan - perusahaan).
5. Bank
Bagi Bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan Bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani nya.

Jenis – jenis Pembiayaan Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah wal murabahah merupakan bentuk akad mudharabah muqayyadah executing, Ketika Bank syariah sebagai shahibul mal memberikan pembiayaan kepada mudharib antara lain lembaga keuangan syariah atau LKS (BPRS, BMT, atau Koperasi Syariah), yang kemudian menyalurkan pembiayaan dengan akad murabahah kepada nasabah (Ascarya, 2017).

Dalam pembiayaan mudharabah terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

1. Bank syariah
Bank yang menyediakan dana untuk membiayai usaha atau proyek yang memerlukan pembiayaan 100% disebut dengan shahibul maal.
2. Nasabah
Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh Bank syariah 100% dalam akad mudharabah disebut mudharib.
Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain:
 1. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan modal kerja atau usaha serta investasi.
 2. Shahibul maal (Bank syariah/unit usaha syariah) membiayai penuh 100% suatu proyek usaha, dan mudharib (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha tersebut.
 3. Mudharib boleh mengelola bermacam-macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara Bank syariah dengan nasabah. Bank tidak ikut andil dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.

4. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengawasan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib (Ismail, 2014).

Pembiayaan Musyarakah

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing- masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha Bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Dalam syirkah, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal untuk menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Ismail, 2014).

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung Bersama sesuai kesepakatan (Al-arief, 2010)

Pembiayaan musyarakah memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Ijab dan Kabul
Dalam akad dengan ijab dan kabul harus dinyatakan dengan jelas serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran serta permintaan jelas dituangkan didalam tujuan akad.
 - b. Penerimaan serta penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis.
2. Pihak yang Berserikat
 - a. Kompeten
 - b. Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.
 - c. Memiliki hak untuk mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kepada mitra-mitra kerjanya untuk mengelolanya.
 - d. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana demi kepentingan pribadi.
3. Objek Akad
 - a. Modal:
 - 1) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetap dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disetujui oleh masing-masing mitra.
 - 2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
 - 3) Pada prinsipnya Bank syariah tidak harus meminta agunan, tetapi untuk terhindar dari wanprestasi maka Bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah atau mitra kerja.
 - b. Kerja:
 - 1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau

salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.

- 2) Kedudukan mitra harus tercatat dalam kontrak.
- c. Keuntungan atau Kerugian antara lain jumlah keuangan harus dikuantifikasikan dan pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan (Ismail, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengambil data laporan keuangan yang telah diaudit selama 10 tahun terakhir dengan menggunakan teknik analisis data determinasi serta persamaan regresi yang terbentuk. Variabel X dari penelitian ini adalah dana pihak ketiga sedangkan variabel Y yang digunakan untuk penelitian ini ialah pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel X

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder salah satunya dana pihak ketiga atau simpanan dari laporan keuangan PT Bank BRI Syariah sepuluh tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut).

Tabel 1. Jumlah Dana Pihak Ketiga Tahun 2010-2019

Tahun	GIRO	TABUNGAN	DEPOSITO	DPK	Tahun
			SITO		
2010	315.779	792.232	3.988.585	5.096.596	15,44408342
2011	515.830	1.489.515	7.901.067	9.906.412	16,1086278
2012	671.800	1.883.763	9.393.326	11.948.889	16,29614886
2013	670.887	2.761.942	10.362.040	13.794.869	16,43980727
2014	621.913	3.672.475	12.417.128	16.711.516	16,63160862
2015	938.831	4.412.127	14.772.700	20.123.658	16,81740670
2016	1.129.560	5.159.882	15.764.616	22.054.058	16,90900718
2017	1.908.879	6.012.319	18.430.069	26.351.267	17,08702692
2018	2.572.500	7.249.547	19.041.155	28.863.202	17,17807805
2019	6.110.701	8.967.694	19.049.259	34.124.895	17,34561858
Jumlah	15.456.680	42.401.496	131.119.945	188.978.121	166,25747838
Rata-rata	1.545.668	4.240.150	13.111.995	18.897.812	16,62574784

Sumber : (Hasil Olahan Penulis)

Dari tabel dana pihak ketiga diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2010-2019 Bank BRI Syariah mengalami peningkatan, juga terlihat peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yang cukup besar antara periode 2018-2019, yaitu sebesar Rp.34.124.895 milyar – Rp. 28.863.202 milyar = Rp.5.264.452 milyar atau Rp. 5.264.452 milyar / Rp.34.124.895 milyar x 100% = 15,4%.

Variabel Y

Pada penelitian ini, penulis untuk variabel Y menggunakan jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah selama 10 tahun terakhir sebagai berikut

Tabel 2. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Tahun 2010-2019

Tahun	Pembiayaan Mudharabah (Rp)	Pembiayaan Musyarakah (Rp)	Jumlah (Rp)	Hasil dari LN
2010	387.425	1.309.790	1.697.215	14,34449923
2011	598.464	1.721.836	2.320.300	14,65720705
2012	859.252	1.737.831	2.597.083	14,76989945
2013	936.688	3.033.517	3.970.205	15,19432829
2014	876.311	4.005.308	4.881.619	15,40098749
2015	1.106.566	4.962.346	6.068.912	15,61868990
2016	1.271.485	5.185.890	6.457.375	15,68073345
2017	840.974	5.447.998	6.288.972	15,65430818
2018	475.300	7.406.955	7.882.255	15,88012459
2019	407.246	11.019.873	11.427.119	16,25149995
Jumlah	7.759.711	45.831.344	53.591.055	153,45227757
Rata-rata	775.971	4.583.134	5.359.106	15,34522776

Sumber: (Hasil Olahan Penulis)

Dari tabel dana pihak ketiga diatas dapat disimpulkan bahwa data pembiayaan musyarakah PT Bank BRI Syariah, Tbk tahun 2010-2019 Bank BRI Syariah mengalami peningkatan, tetapi pada pembiayaan mudharabah mengalami naik turun dan juga terlihat banyak penurunan di tahun 2016-2017, yaitu sebesar Rp 430.511 milyar atau 33,85%.

Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinasi atau koefisien korelasi yang dikuadratkan (r^2). Berikut penulis akan melakukan uji determinasi.

Rumusan Hipotesis:

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan

H_a: Ada pengaruh yang signifikan antara sana pihak ketiga terhadap pembiayaan

Kriteria pengujian

a. Jika signifikansi > 0,05 maka H₀ diterima

b. Jika signifikansi < 0,05 maka H₀ ditolak

Berikut adalah hasil dari output SPSS dan perhitungan manual yang didapat dari pengujian determinasi untuk mengetahui pengaruh penghimpun dana pihak ketiga terhadap pembiayaan dapat dilihat pada table 3.

Tabel 3. Hasil Uji Determinasi (r²)

Model Summary							
Model R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Sig. F Change	
			F Change	df1	df2		
1	,969 ^a	,940	,932	,15580	,940	124,18	,000

a. Predictors: (Constant), dana pihak ketiga

Sumber: (Hasil olahan SPSS)

Berdasarkan tabel 3, pada bagian Sig.F Change menunjukkan signikasi sebesar 0,000. Karena signifikansi < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima, dapat diartikan ada pengaruh signifikan antara dana pihak ketiga yang dihimpun terhadap pembiayaan. Pembiayaan sebesar 94% berasal dari penghimpunan dana pihak ketiga dan 6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Uji Regresi

Uji Kelayakan Regresi

Berikut ini merupakan tabel anova digunakan untuk menghitung tingkat kelayakan model

Tabel 4. Hasil Perhitungan Kelayakan Model Regresi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,029	1	3,029	124,773	,000 ^b
	Residual	,194	8	,024		
	Total	3,223	9			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Sumber: (Hasil olahan SPSS)

Dari output diatas hasil perhitungan kelayakan model regresi dapat kita lihat pada bagian Sig. Karena nilai signifikansi dari tabel anova diatas adalah 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,005 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang terbentuk antara penghimpun dana pihak ketiga terhadap pembiayaan sudah layak untuk memprediksi tingkat pembiayaan.

Uji Koefisien Regresi

Di bawah ini adalah tabel hasil perhitungan regresi antara penghimpun dana pihak ketiga terhadap pembiayaan. Tabel ini digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi yang terbentuk antara himpunan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan. Yang didapat dari hasil pengolahan data penghimpun dana pihak ketiga terhadap pembiayaan menggunakan bantuan statistik SPSS.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Koefisien Regresi (Y)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
1 (Constant)	-1,423	1,502		,948	,371
dana pihak ketiga	1,008	,090	,969	11,170	,000

c. Dependent Variable: pembiayaan

Sumber: (Hasil Olahan SPSS)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linear adalah : $Y = -1,423 + 1,008x$ 1
Angka angka tersebut dapat diartikan bahwa Konstanta sebesar -1,423, artinya jika dana pihak ketiga (X) nilainya 0, maka pembiayaan (Y) nilainya negatif sebesar -1,423.

Koefisien regresi variabel dana pihak ketiga (X) sebesar 1,008 artinya jika dana pihak ketiga (X) mengalami kenaikan Rp.1, maka pembiayaan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1,008, koefisien korelasi positif artinya terjadi hubungan positif antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan, semakin naik dana pihak ketiga maka pembiayaan akan semakin naik pula. Ini menunjukkan bahwa keterkaitan dana pihak ke tiga dengan dengan naik atau turunya pembiayaan, ini merupakan temuan baru dari hasil penelitian ini

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan. 94% pembiayaan diperoleh dari penghimpunan dana pihak ketiga sedangkan 6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan. Saran yang bisa disampaikan Bagi Bank ,dana pihak ketiga merupakan variabel yang paling berpengaruh dominan dalam pemberian pembiayaan maka sudah semestinya PT Bank BRI Syariah,Tbk lebih menggalakan produk dana pihak ketiga ini sebagai produk unggulan untuk mengajak nasabah untuk pakai produk dari Bank nya dengan berbagai keunggulan yang berbeda, memudahkan transaksi lewat mobile Banking, gratis biaya transfer antar Bank, dan kemudahan akses

dan banyak keuntungan, sehingga dapat banyak orang yang membuka tabungan di Bank BRI Syariah. Dalam hal ini untuk meningkatkan jumlah pembiayaan maka diperlukan peran besar dari pihak ke tiga agar pembiayaan makin membaik.

Bagi peneliti selanjutnya dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dan memperbanyak jumlah sampel dan tahun pengamatan, serta usahakan mengambil sampel perusahaan yang memiliki kestabilan data yang sama untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pemelihan variabel dengan sebaik-baiknya agar tidak kesulitan dalam menganalisis data.

REFERENSI

- Al-arief, M. N. rianto. (2010). Dasar-Dasar Pemasaran Bank syariah. Bandung: Alfabeta.
- Andriyani, A. (2017). Analisis Pengaruh Harga Minyak Dunia, Harga Emas dan Bank Indonesia Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2010 - 2014. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ascarya. (2017). Akad dan Produk Bank Syariah. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. Logika, Vol XVII, Page 5.
- Edo, D. S. R., & Wiagustini, N. L. P. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan To Deposit Ratio Dan Return On Assets Pada Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. Ekonomi Dan Bisnis, Vol 3.11, 650–673.
- Ismail. (2014). PerBankan syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Ismail, L. (2018). Analisa Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Universitas Bina Sarana Informatika.
- Kasmir. (2012). Dasar-Dasar perbankan. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2014). Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suana, E., & Prasetyanti, A. (2010). Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. Keuangan Dan PerBankan, Vol 15, 466–478.
- Sudiyanto, B., & Suroso, J. (2010). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bopo, Car Dan Ldr Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor PerBankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2005-2008). Dinamika Keuangan Dan PerBankan, Vol 2. Marcoulides, G. a. (2005). *Discovering Knowledge in Data: an Introduction to Data Mining: Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining. Journal of the American Statistical Association* (Vol. 100). <https://doi.org/10.1198/jasa.2005.s61>